



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Thamrin Bin Ariyadi |
| 2. Tempat lahir | : Temanggung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun / 24 Juni 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Baloi Mas Permai Blok B No. 20 Kec. Lubuk Baja
Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Security |

Terdakwa Muh. Thamrin Bin Ariyadi ditangkap tanggal 20 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. THAMRIN Bin ARIYADI bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. THAMRIN Bin ARIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat street warna Hitam BP 2341 AQ, Noka : MH1JFZ214JK329801, Nosin : JFZ2E1329976;
- 1 (satu) unit HP Nokia Seri 105 warna silver;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI An. MUH. THAMRIN;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RAZALI Bin RAZAK;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR, Noka : MH1JM2114HK549738, Nosin : JM21E1533569;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), Noka : MH1JFZ119HK652544, Nosin : JFZ1E1672683;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YOHAN PRASMONO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. THAMRIN Bin ARIYADI pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober ditahun 2019, bertempat di Komplek SPBU Setokok Kec. Bulang – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa MUH. THAMRIN Bin ARIYADI diminta oleh saksi YOHAN PRASMONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih BP 3397 AR, Noka : MH1JM2114HK549738, Nosin : JM21E1533569 tanpa di lengkapi surat – surat kendaraan milik saksi korban RAHMI ELISA ke Pelabuhan Setokok yang sebelumnya sepeda motor tersebut terletak di kosan saksi YOHAN PRASMONO yang beralamat di Baloi Mas Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Lalu terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih BP 3397 AR ke Komplek SPBU Setokok Kec. Bulang – Kota Batam sedangkan saksi YOHAN PRASMONO mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BP 3818 QJ (Plat Palsu), Noka : MH1JFZ119HK652544, Nosin : JFZ1E672683 tanpa di lengkapi surat – surat kendaraan milik saksi korban ROSMIDA MARBUN. Sesampainya di Komplek SPBU Setokok Kec. Bulang – Kota Batam terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke saksi YOHAN PRASMONO, lalu terdakwa dan saksi YOHAN PRASMONO pulang dengan menggunakan Grab;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa di jemput oleh saksi YOHAN PRASMONO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZX warna Biru Hitam. Kemudian terdakwa di antar oleh saksi YOHAN PRASMONO ke Rumah Sakit Awal Bross Batam untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Streat warna Hitam BP 2341 AQ

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (plat Palsu) agung.go.id F2214JK329801, Nosin : JFZZE1329976 tanpa di

lengkapi surat – surat kendaraan milik saksi korban CHANDRA BERUTU yang terparkir di Samping Apotik Simpang RS Awal Bross Batam dan mengantarkan sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Setokok Kec. Bulang – Kota Batam. Sesampainya di Pelabuhan Setokok Kec. Bulang – Kota Batam terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke saksi YOHAN PRASMONO;

- Bahwa upah yang terdakwa terima dari saksi YOHAN PRASMONO atas pengantaran 3 (tiga) unit sepeda motor sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih BP 3397 AR milik saksi korban RAHMI ELISA, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BP 3818 QJ (Plat Palsu) milik saksi korban ROSMIDA MARBUN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Streat warna Hitam BP 2341 AQ (plat Palsu) milik saksi korban CHANDRA BERUTU;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RAHMI ELISA mengalami kerugian materi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi korban ROSMIDA MARBUN mengalami kerugian materi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban CHANDRA BERUTU mengalami kerugian materi sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosmida Marbun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi Yohan Prasmono mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2312 HQ, nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 milik saksi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.45 Wib di Bengkulu Palapa Swadaya Blok G No.12 Kec. Bengkulu Kota Batam;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.45 wib anak saksi yang bernama Rian Namuraro Sitohang memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah dalam keadaan terkunci stang, lalu Rian Namuraro Sitohang mau keluar menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan suami saksi dan saat itu Rian Namuraro Sitohang mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi dan Rian Namuraro Sitohang mencoba mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkong;
 - Bahwa saksi Yohan Prasmono mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi Yohan Prasmono kerugian yang saksi alami sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Rahmi Elisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi Yohan Prasmono mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 milik saksi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Bengkong Al Jabar Blok B No.04 Kec. Bengkong Kota Batam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stang, lalu adik sepupu saksi yang bernama Bobi meminjam sepeda motor saksi lalu saksi berikan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Bobi pergi ke parkiran motor dan tidak berapa lama kemudian Bobi menjumpai saksi dan mengatakan sepeda motor tidak ada, lalu saksi pergi keluar ke lokasi sepeda motor tersebut terparkir dan saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bersama Bobi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkong;
 - Bahwa saksi Yohan Prasmono mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan saksi Yohan Prasmono kerugian yang saksi alami sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yohan Prasmono Bin Ruslan Als Jon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2312 HQ, nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 milik korban Rosmida Marbun pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.45 Wib di Bengkong Palapa Swadaya Blok G No.12 Kec. Bengkong Kota Batam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 milik saksi Rahmi Elisa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Bengkong Al Jabar Blok B No.04 Kec. Bengkong Kota Batam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BP 3554 HJ, nomor rangka: MH1JFZ214JK329801, nomor mesin: JFZ2E1329976 milik saksi Chandra Berutu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di Blok III Jalan Kedelai nomor 30 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dilakukan seorang diri dan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter ZX warna biru hitam BP 5102 EH dan 1 (satu) buah besi bentuk huruf T, dan besi bentuk huruf T tersebut telah saksi buang pada tanggal 29 Oktober 2019 di Sungai Golden Prawn Bengkong;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - Sepeda motor yang saksi ambil pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.45 Wib di Bengkong Palapa Swadaya Blok G No.12 Kec. Bengkong Kota Batam, dilakukan dengan cara berawal dari sekitar pukul 19.00 Wib saksi berangkat dari tempat kos cewek saksi yang berada di Bengkong Indah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dan mutar-mutar di wilayah Bengkong dan pada saat di Bengkong Palapa Swadaya saksi melihat sepeda motor honda beat warna hitam terparkir di depan rumah korban Rosmida Marbun, lalu saksi menghampiri sepeda motor tersebut dan mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi berbentuk huruf T hingga kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup, selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos saksi yang berada di Baloi Mas Permai dan menyimpannya di depan rumah kos saksi, selanjutnya saksi pergi kembali ke lokasi tersebut dengan menggunakan ojek untuk menjemput sepeda motor Jupiter yang saksi kendarai tadi, lalu saksi pulang ke tempat kos cewek saksi menggunakan sepeda motor jupiter tersebut;

- Sepeda motor yang saksi ambil pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Bengkong Al Jabar Blok B No.04 Kec. Bengkong Kota Batam, dilakukan dengan cara berawal dari sekitar pukul 18.30 Wib saksi berangkat dari tempat kos saksi yang berada di Baloi Mas Permai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dan mutar-mutar di wilayah Bengkong dan pada saat di Bengkong Al-Jabar saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih terparkir didepan rumah korban Rahmi Elisa, lalu saksi menghampiri sepeda motor tersebut dan mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan besi berbentuk huruf T hingga kontaknya dalam keadaan hidup, lalu saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos saksi dan menyimpannya, selanjutnya saksi pergi kembali ke lokasi tersebut dengan menggunakan ojek untuk menjemput sepeda motor Jupiter yang saksi kendarai tadi, lalu saksi pulang ke tempat kos saksi dengan menggunakan sepeda motor jupiter tersebut;

- Sepeda motor yang saksi ambil pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di Blok III Jalan Kedelai nomor 30 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dilakukan dengan cara berawal dari pukul 18.30 Wib saksi berangkat dari tempat kos saksi yang berada di Baloi Mas Permai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dan mutar-mutar di Blok II dan Blok III, dan pada saat di Blok III saksi melihat sepeda motor honda beat streat terparkir didepan rumah korban Chandra Berutu, lalu saksi menghampiri sepeda motor tersebut dan mengongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan besi berbentuk huruf T hingga kontaknya dalam keadaan hidup, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos saksi dan menyimpannya, selanjutnya saksi pergi kembali ke lokasi tersebut dengan menggunakan ojek untuk menjemput sepeda motor Jupiter yang saksi kendarai tadi, lalu saksi pulang ke tempat kos saksi dengan menggunakan sepeda motor jupiter tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BP 3554 HJ, nomor rangka: MH1JFZ214JK329801, nomor mesin: JFZ2E1329976 saksi jual kepada saksi Razali Bin Razak seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2019, dimana saksi sendiri yang mengantar sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Setokok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 saksi jual kepada saksi Razali Bin Razak seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019, dimana saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Setokok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2312 HQ, nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 saksi jual kepada saksi Razali Bin Razak seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2019, dimana saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Setokok;
- Bahwa pada saat saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR dan sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2312 HQ ke Pelabuhan Setokok, saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut mau dibeli orang durai, dan Terdakwa mengetahui sepeda motor yang diantaranya tersebut tidak dilengkapi surat-surat, kemudian saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sepeda motor tersebut dibayar oleh saksi Razali Bin Razak dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas nama Nopiyanti yaitu kakak saksi dan rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna biru seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan oleh istri saksi dan selebihnya saksi gunakan untuk biaya hidup di Batam;
- Bahwa sebelumnya saksi di bulan Mei, Juli, Agustus dan Oktober 2019 telah mengambil sepeda motor milik orang lain yang kemudian saksi jual kepada saksi Razali Bin Razak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu korban Rosmida Marbun, saksi Rahmi Elsa dan saksi Chandra Berutu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Razali Bin Razak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 tanpa dilengkapi dokumen surat-surat;
- Bahwa saksi membeli kedua sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada saat saksi sedang di rumah saksi dihubungi oleh saksi Yohan Prasmono yang mengatakan mau menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena membutuhkan uang untuk pulang kampung dan sepeda motor tersebut akan diantarkan ke Pelabuhan Setokok, lalu saksi menyetujuinya dan pembayarannya saksi lakukan dengan cara ditransfer ke rekening an. Novianti atas permintaan saksi Yohan Prasmono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BP 2341 AQ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ214JK329801, nomor mesin: JFZ2E1329976 tanpa dilengkapi dokumen surat-surat;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara: berawal pada saat saksi sedang di rumah saksi dihubungi oleh saksi Yohan Prasmono yang mengatakan mau menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena membutuhkan uang untuk pulang kampung dan sepeda motor tersebut akan diantarkan ke Pelabuhan Setokok, lalu saksi menyetujuinya dan pembayarannya saksi lakukan dengan cara ditransfer ke rekening an. Novianti atas permintaan saksi Yohan Prasmono, lalu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menerima sepeda motor tersebut di Durai;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut

sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 yang saksi beli pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib belum saksi terima;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BP 2341 AQ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ214JK329801, nomor mesin: JFZ2E1329976 yang saksi beli pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi pada bulan Juli 2019 dan Agustus 2019 telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen surat-surat dari saksi Yohan Prasmono yang kemudian sepeda motor tersebut saksi jual ke Agus Guntung, dan sepeda motor yang saksi beli dari saksi Yohan Prasmono pada bulan Agustus 2019, Oktober 2019 dan Mei 2019 telah saksi jual kembali kepada Andri Guntung;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap sepeda motor tersebut dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Nopiyanti dan rekening atas nama Terdakwa Thamrin;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman 9 (sembilan) sepeda motor tersebut dari Pelabuhan Seotokok ke Durai dengan cara saksi titipkan sepeda motor tersebut kepada orang kapal yang membawa kelapa dari Durai ke Batam dan setelah kapal tersebut selesai bongkar di Pelabuhan Setokok lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh orang kapal dari Pelabuhan Setokok ke Durai dengan ongkos Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unitnya dan saksi membayarnya setelah sepeda motor tersebut sampai di Durai;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor dari saksi Yohan Prasmono karena harganya murah dan saksi mendapat keuntungan dari pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa melakukan pertolongan jahat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Komplek SPBU Setokok Kec. Bulang Kota Batam;

- Bahwa pertolongan jahat yang Terdakwa lakukan ialah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

- Bahwa dua unit sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa ke Pelabuhan Setokok Kec. Bulang Batam dan diletakkan di salah satu rumah warga yang dekat dengan komplek SPBU atas perintah saksi Yohan Prasmono;

- Bahwa Terdakwa membawa dua unit sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Yohan Prasmono mendatangi Terdakwa dan meminta untuk membawa sepeda motor ke Pelabuhan Setokok, lalu Terdakwa dibawa ke kosan saksi Yohan Prasmono dan membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Setokok;

- Bahwa Terdakwa membawa dua unit sepeda motor tersebut diberikan upah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Yohan Prasmono;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BP 2341 AQ, nomor rangka: MH1JFZ214JK329801, nomor mesin: JFZ2E1329976
2. 1 (satu) unit HP Nokia seri 105 warna silver;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. Muh Thamrin;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pertolongan jahat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Komplek SPBU Setokok Kec. Bulang Kota Batam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan jahat yang Terdakwa lakukan ialah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

- Bahwa dua unit sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa ke Pelabuhan Setokok Kec. Bulang Batam dan diletakkan di salah satu rumah warga yang dekat dengan kompleks SPBU atas perintah saksi Yohan Prasmono;

- Bahwa Terdakwa membawa dua unit sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Yohan Prasmono mendatangi Terdakwa di Pos Security Perumahan Baloi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z, lalu saksi Yohan Prasmono meminta Terdakwa agar mengantarkan sepeda motor ke Pelabuhan Setokok Kec. Bulang Batam, kemudian saksi Yohan Prasmono membawa Terdakwa ke tempat kos saksi Yohan Prasmono dan sesampainya di sana Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 sedangkan saksi Yohan Prasmono membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2312 HQ, nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 dan sesampainya di Komplek SPBU Pelabuhan Setokok sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Yohan Prasmono lalu saksi Yohan Prasmono meletakkan dua unit sepeda motor tersebut di dekat rumah warga dekat Komplek SPBU Pelabuhan Setokok, kemudian Terdakwa dan saksi Yohan Prasmono pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan grab, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi Yohan Prasmono ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 ke Pelabuhan Setokok;

- Bahwa Terdakwa membawa dua unit sepeda motor tersebut diberikan upah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Yohan Prasmono;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Muh. Thamrin Bin Ariyadi sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka jika salah satu sub unsurnya terbukti sehingga unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan pertolongan jahat pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Komplek SPBU Setokok Kec. Bulang Kota Batam, membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa membawa dua unit sepeda motor tersebut atas perintah saksi Yohan Prasmono untuk dibawa ke Pelabuhan Setokok Kec. Bulang Batam dan diletakkan di salah satu rumah warga yang dekat dengan kompleks SPBU;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa patut mengetahui kalau sepeda motor yang dibawanya dari kosan saksi Yohan Prasmono ke Pelabuhan Setokok Kec. Bulang Batam tersebut berasal dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 64 KUHPidana untuk dipandang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu: a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, b. perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, dan c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa menurut Mr. W.F.L. Buschkens dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengemukakan dalam hal perbuatan yang diteruskan (voortgezette handeling) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja, ialah yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan pertolongan membawa dua unit sepeda motor ke Pelabuhan Setokok Kec. Bulang Batam dengan cara, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Yohan Prasmono mendatangi Terdakwa di Pos Security Perumahan Baloi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z, lalu saksi Yohan Prasmono meminta Terdakwa agar mengantarkan sepeda motor ke

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelabuhan Setokok, kemudian saksi Yohan Prasmono membawa Terdakwa ke tempat kos saksi Yohan Prasmono dan sesampainya disana Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 sedangkan saksi Yohan Prasmono membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 2312 HQ, nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 dan sesampainya di Komplek SPBU Pelabuhan Setokok sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Yohan Prasmono lalu saksi Yohan Prasmono meletakkan dua unit sepeda motor tersebut didekat rumah warga dekat Komplek SPBU Pelabuhan Setokok, kemudian Terdakwa dan saksi Yohan Prasmonon pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan grab, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi Yohan Prasmono ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 ke Pelabuhan Setokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa juga sebelumnya telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen surat-surat dari saksi Yohan Prasmono pada bulan Juli 2019 dan Agustus 2019 yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Agus Guntung, dan pada bulan Agustus 2019, Oktober 2019 dan Mei 2019 juga telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen surat-surat dari saksi Yohan Prasmono yang kemudian telah Terdakwa jual kembali kepada Andri Guntung;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BP 2341 AQ, nomor rangka: MH1JFZ214JK329801, nomor mesin: JFZ2E1329976, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. Nopiyanti, dan 1 (satu) unit HP Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor: 081265478859 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Razali Bin Razak, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Razali Bin Razak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yohan Prasmono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yohan Prasmono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan. Mahkamah Agung Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Thamrin Bin Ariyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BP 2341 AQ, nomor rangka: MH1JFZ214JK329801, nomor mesin: JFZ2E1329976;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. Muh Thamrin;
 - 1 (satu) unit HP Nokia seri 105 warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Razali Bin Razak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3397 AR nomor rangka: MH1JM2114HK549738, nomor mesin: JM21E1533569;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BP 3818 QJ (plat palsu), nomor rangka: MH1JFZ119HK652544, nomor mesin: JFZ1E1672683;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yohan Prasmono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H., Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh

Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)